



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN *OGOHO-OGOHO*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pemajuan kebudayaan khususnya *ogoh-ogoh* sebagai bentuk kekayaan dan identitas budaya, yang perlu dilestarikan untuk menjaga adat dan tradisi Bali serta menjadi industri budaya bagi masyarakat Bali;
 - b. bahwa pelestarian *ogoh-ogoh* yang menjadi bagian dari adat budaya bali memberikan dampak positif dalam mempromosikan destinasi wisata budaya serta meningkatkan ekonomi lokal;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian *ogoh-ogoh*, diperlukan pengaturan yang komprehensif guna menjaga kebudayaan Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202501/tte-8f5ae06ecd4e436c7bb1801161d1572a1_conv.pdf

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN *OGOHO-OGOHO*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
11. Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
12. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
13. *Banjar* Adat atau *Banjar Suka Duka* atau sebutan lain adalah organisasi tradisional yang mengatur dan mengorganisasikan pelaksanaan upacara dan ritual keagamaan di tingkat Desa.
14. *Sekaa Teruna* atau *Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Sekaa Teruna* adalah organisasi *daa-taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat.
15. *Ogoh-Ogoh* adalah karya seni bentuk tiga dimensi yang terbuat dari rakitan bahan padat, lembut atau lentur yang dibalut dengan lapisan kertas atau kain, diwarnai, ditempelkan bulu-bulu rambut, menyerupai wujud dewa-dewa, *bhuta kala*, manusia, binatang, atau perpaduan antara manusia dan binatang.
16. Pelestarian *Ogoh-Ogoh* adalah upaya sistematis untuk mempertahankan nilai dan eksistensi *Ogoh-Ogoh* di Daerah meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan.
17. Parade adalah iring-iringan *Ogoh-Ogoh* secara teratur yang dipadukan dengan seni tabuh, seni tari dan/atau seni pedalangan yang dilaksanakan dalam rangka *pangerupukan* atau tujuan tertentu.
18. Lomba adalah kompetisi *Ogoh-Ogoh* di Daerah untuk menentukan pemenang.
19. Peserta adalah orang dan/atau kelompok masyarakat yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam kegiatan Parade dan/atau Lomba.
20. *Sound System* adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memperkuat dan mengatur suara agar dapat didengar dengan jelas oleh banyak orang dalam ruangan yang luas.
21. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* yang disalurkan melalui pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Pelestarian *Ogoh-Ogoh* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pelestarian *Ogoh-Ogoh* di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
- c. penertiban;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*; dan
 - e. merumuskan sanksi dan mekanisme penerapan sanksi.

BAB III PELESTARIAN OGOH-OGO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bersama-sama melestarikan *Ogoh-Ogoh* secara terencana, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
- (2) Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa, Kelurahan, Desa Adat, *Banjar* Adat, organisasi keagamaan, *Sekaa Teruna* atau sebutan lain, dan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 6

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh*; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Desa, Kelurahan, Majelis Desa Adat, Desa Adat, *Banjar* Adat, organisasi keagamaan, *Sekaa Teruna* atau sebutan lain dan masyarakat.
- (3) Kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Walikota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* dan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. bentuk *Ogoh-Ogoh*;
 - b. ukuran *Ogoh-Ogoh*;
 - c. bahan pembuatan *Ogoh-Ogoh*; dan
 - d. teknik pembuatan *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Kriteria dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek lingkungan dan sastra Agama Hindu.
- (3) Pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang dapat menyelenggarakan dan penanggungjawab Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh*; dan
 - b. wilayah pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh*.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan tata ruang dan lalu lintas di Daerah.

- (5) Kelompok yang melanggar ketentuan kriteria dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. larangan mengeluarkan *Ogoh-Ogoh*.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keragaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui desiminasi dan pemberdayaan masyarakat di Daerah dan dapat disebarluaskan ke luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- (5) Pengayaan keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyesuaian *Ogoh-Ogoh* dengan konteks ruang dan waktu; dan/atau
 - b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengayaan keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sastra Agama Hindu.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. Lomba *Ogoh-Ogoh*;
 - b. Parade *Ogoh-Ogoh*;
 - c. penyebarluasan informasi;
 - d. pengemasan bahan ajar;
 - e. pengemasan bahan kajian; dan
 - f. pengembangan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kekayaan intelektual komunal pembuat *Ogoh-Ogoh*.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sesuai kriteria dan standar teknis serta pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Lomba *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - c. Desa Adat; dan/atau
 - d. *Sekaa Teruna* atau pasikian yowana.
- (3) Setiap Peserta Lomba *Ogoh-Ogoh* wajib menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*.
- (4) Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan peserta menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*.
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyiapkan *Sound System* di lokasi Lomba *Ogoh-Ogoh* yang diperuntukan dalam pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh*.
- (6) Peserta Lomba *Ogoh-Ogoh* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian/pembongkaran *Sound System*; dan
 - b. larangan memasuki kawasan.
- (7) Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pelaksanaan Lomba; dan
 - c. penghentian pemberian Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diselenggarakan sesuai kriteria dan standar teknis serta pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan*; dan
 - b. Parade untuk tujuan tertentu.
- (3) Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan, Desa Adat bersama *Banjar Adat* sesuai dengan kearifan lokal di setiap wilayah.
- (4) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - c. Desa Adat; dan/atau
 - d. *Sekaa Teruna* atau sebutan lain.

- (5) Setiap Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*.
- (6) Bagi Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki gamelan bali/instrumen tradisional dapat diiringi oleh *Sekaa Teruna* yang menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional.
- (7) *Perbekel*, *Bandesa Adat* dan *kelihan* adat wajib memastikan Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* di wilayahnya menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*.
- (8) Penggunaan *Sound System* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk *pedalangan*.
- (9) Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian/pembongkaran *Sound System*; dan
 - c. larangan memasuki kawasan Parade.
- (10) Penyelenggara Parade *Ogoh-Ogoh* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pelaksanaan Parade; dan
 - c. penghentian pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa Adat dan/atau *Sekaa Teruna*.

Pasal 12

- (1) Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan di kawasan catur muka atas persetujuan Walikota.
- (2) Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh *Perbekel*, *Lurah*, dan *Bandesa Adat* yang mewilayahi kawasan catur muka bersama Majelis Desa Adat, forum *bandesa* adat Daerah, dan pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 00.00 wita.
- (4) *Bandesa Adat* yang mewilayahi kawasan catur muka menyusun daftar *Banjar Adat* yang dapat menjadi peserta Parade *Ogoh-Ogoh* di kawasan catur muka.
- (5) Setiap Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* wajib menggunakan gamelan bali/instrumen tradisional dan dilarang menggunakan *Sound System*.
- (6) Penggunaan *Sound System* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk *pedalangan*.
- (7) Pelaksana Parade berkewajiban menyiapkan *Sound System* di lokasi Parade *Ogoh-Ogoh* yang diperuntukan dalam pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh*.
- (8) Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian/pembongkaran *Sound System*; dan
 - c. larangan memasuki kawasan Parade.

Pasal 13

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:

- a. diseminasi dengan melakukan penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival;
- b. diaspora dengan melakukan penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan
- c. digitalisasi dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebaran informasi kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Pengemasan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan visual, audiovisual atau cetakan.
- (2) Jenis bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bahan ajar cetak;
 - b. bahan ajar dengar (*audio*);
 - c. bahan ajar *audio visual*; dan
 - d. bahan ajar interaktif.

Pasal 15

Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menanamkan nilai tradisi dan pembinaan karakter dan *pakerti* bangsa dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.

Pasal 16

- (1) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. diversifikasi produk pariwisata yaitu pengembangan berbagai jenis produk wisata yang beragam untuk menarik wisatawan; dan
 - b. pariwisata berbasis komunitas.

BAB IV PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Penertiban pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupakan* dilaksanakan melalui:
 - a. batas waktu pelaksanaan *Ogoh-Ogoh*;
 - b. penghentian penggunaan *Sound System*;
 - c. penentuan lalu lintas *Ogoh-Ogoh*; dan
 - d. pembersihan sampah.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bendesa Adat* dan *pecalang* Desa Adat disetiap wilayah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bendesa Adat* dan *pecalang* Desa Adat disetiap wilayah.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bendesa Adat* dan *pecalang* Desa Adat disetiap wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penggunaan *Sound System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun;
 - b. menghormati adat istiadat yang ada dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. memastikan bahwa ritual adat, tarian, gamelan, dan kerajinan tradisional tetap lestari dan dipraktikkan oleh generasi mendatang; dan
 - d. melakukan deteksi secara dini terhadap larangan penggunaan *Sound System*.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. diskusi kelompok (*focus group discussion*); dan/atau
 - c. diseminasi kriteria dan standar teknis serta pedoman Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawas untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Tim pengawas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. *pasikian yowana* Daerah;
 - d. *sabha upadesha*;
 - e. parisadha hindu dharma indonesia tingkat Daerah;
 - f. Majelis Desa Adat tingkat Daerah;
 - g. Forum *Perbekel*/Lurah se-Daerah; dan
 - h. *pecalang* Daerah.
- (2) Tim pengawas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit terdiri:
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. MDA tingkat Kecamatan;
 - d. parisadha hindu dharma indonesia tingkat Kecamatan; dan
 - e. *Bandesa* Adat di wilayah Kelurahan.
- (4) Tim pengawas ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim pengawas tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit terdiri:
 - a. *Perbekel*;
 - b. badan permusyawaratan Desa;
 - c. parisadha hindu dharma indonesia tingkat Desa; dan
 - d. *Bandesa* Adat di wilayah Desa.
- (6) Tim Pengawas ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Tim pengawas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) secara berjenjang kepada Walikota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah *Ogoh-Ogoh* disetiap wilayah; dan
 - b. daftar *Sekaa Teruna* atau sebutan lain yang melakukan Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* di kawasan catur muka.
- (3) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan *pangerupukan*.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* disetiap wilayah.
- (5) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan*.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. sertifikat; dan/atau
 - d. dana apresiasi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 23

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*; dan
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencabutan atau Pembatalan Pemberian Penghargaan

Pasal 24

- (1) Walikota dapat mencabut atau membatalkan pemberian penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penerima penghargaan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (3) Pembatalan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan.
- (4) Mekanisme pencabutan atau pembatalan pemberian penghargaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pelestarian *Ogoh-Ogoh* di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (9, 82/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN OGOH-OGO

I. UMUM

Ogoh-Ogoh merupakan patung raksasa yang dibuat dari bahan-bahan seperti bambu dan kertas, yang merupakan representasi simbolis dari makhluk-makhluk jahat atau roh jahat dalam kepercayaan Hindu di Bali. Patung ini digunakan dalam ritual budaya yang disebut "*Upacara Pengrupukan*" yang diadakan sehari sebelum Hari Nyepi, hari raya yang menandai tahun baru dalam kalender Saka Hindu. Adapun makna filosofisnya, *Ogoh-Ogoh* melambangkan *bhuta kala*, yakni kekuatan-kekuatan negatif atau kekuatan destruktif yang ada di alam semesta. Dalam kepercayaan Hindu di Bali, *bhuta kala* ini perlu disucikan atau dinetralkan agar tidak mengganggu keseimbangan hidup manusia dan alam.

Proses pembuatan dan pengarakannya melambangkan upaya mengendalikan kekuatan negatif dan mengembalikan harmoni. Dalam pengarakan *Ogoh-Ogoh*, dilakukan oleh pemuda pemudi (*yowana*) keliling Desa. Pada malam sebelum Nyepi, *Ogoh-ogoh* diarak keliling Desa oleh sekelompok orang dengan iringan gamelan Bali yang berirama keras. Prosesi ini dikenal dengan nama "*Ngrupuk*," yang bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat. *Ogoh-Ogoh* yang biasanya diarak dengan gerakan mengguncang-guncang, melambangkan kekacauan dan kegaduhan yang diciptakan oleh kekuatan negatif. Setelah diarak, *Ogoh-Ogoh* umumnya dibakar sebagai simbol pemusnahan *bhuta kala*, yang diartikan sebagai penghancuran segala kekuatan jahat agar tidak memasuki tahun baru. Selanjutnya dari aspek sosial budaya, bahwa selain aspek ritual, *Ogoh-Ogoh* juga menjadi daya tarik budaya dan wisata. Setiap Desa kadang kala berkompetisi membuat *Ogoh-Ogoh* yang paling besar, kreatif, dan artistik. Dalam tradisi pembuatan *Ogoh-Ogoh* ini termaktub makna tradisi yang mengandung nilai gotong royong, kekompakan, dan pelestarian budaya lokal, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas para pemuda pemudi (*yowana*). Oleh karena itu, *Ogoh-Ogoh* adalah salah satu representasi unik dari perpaduan antara agama, budaya, dan seni di Bali, yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual tetapi juga memperkaya warisan budaya Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan “diversifikasi produk pariwisata” adalah mengembangkan berbagai jenis produk wisata yang beragam untuk menarik wisatawan.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9